



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda 134 Semarang 50132 Telp (024) 3515301
Faximile (024) 3520071

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 425.1/36727

Tentang

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA
TAHUN 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka memberikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus perlu adanya lembaga/sekolah yang menyelenggarakan pendidikan secara khusus bagi anak tersebut;
- b. Bahwa Penyelenggaraan pendidikan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat;
- c. Bahwa yayasan Nathanisa, alamat Jl. Ngagel Jaya Tengah III/21 Surabaya, bermaksud akan menyelenggarakan Sekolah khusus bagi anak Autis di Surakarta.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Provinsi Jawa Tengah ;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan

- : Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah yang diajukan oleh Yayasan Nathanisa, Surabaya melalui surat nomor : 014/YAS/AC/SKA/06, tanggal 20 April 2006

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

: Memberikan Izin pendirian /penyelenggaraan sekolah swasta kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Nathanisa
Alamat : Jl. Ngagel Jaya Tengah III/21,
Surabaya
Nama Sekolah : Sekolah Luar Biasa Autis Agca
Center (SLB Autis Agca Center)
Jenjang Pendidikan : TKLB,SDLB
Alamat Sekolah : Jl. Kapten Mulyadi No. 48, Balong,
Jebres, Surakarta
Mulai tahun pelajaran 2006/2007.

KEDUA

: Sekolah wajib melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan

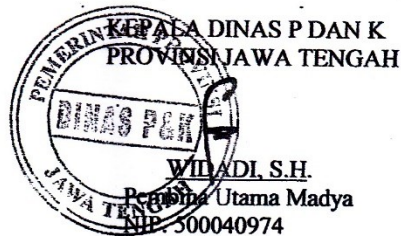
KETIGA

: Penyelenggaraan sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 28 Agustus 2006



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Jawa Tengah, sebagai laporan ;
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas
Up. Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa di Jakarta;
3. Walikota Surakarta ;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kota Surakarta;
5. Kepala Subdin PLB Dinas P dan K Prov. Jateng.